



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/308/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Kesiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021, untuk efektifnya upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten/Kota segera menentukan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dengan cepat dan tepat;
- b. bahwa Bupati Sukamara telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2021 dan telah diperpanjang selama 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
- c. bahwa Bupati Kotawaringin Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
- d. bahwa Bupati Kotawaringin Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
- e. bahwa Bupati Seruyan telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
- f. bahwa Bupati Barito Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

- g. bahwa kriteria penetapan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, telah terpenuhi;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 97);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
  2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 364/9/BPBD.IV.2/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
  3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0256/Huk-BPBD/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021;
  4. Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 188.45/120/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukamara Tahun 2021;

5. Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 188.45/170/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Seruyan;
6. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 188.45/141/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;
7. Nota Pertimbangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor NP. /BPB-PK/2/V/2020 tanggal 14 Juni 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penetapan Berakhirnya Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, pembukaan dan pengelolaan lahan bukan gambut (non gambut) dengan cara bakar untuk Masyarakat Hukum Adat tetap dapat dilakukan dengan izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Agustus 2021



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
8. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
9. Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iskandar;

10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;  
b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah; dan
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.